

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi jual beli itu sangat penting yang dulu di kenal dengan nama barter atau tukar menukar barang. Lewat transaksi jual beli manusia bisa memperoleh kebutuhan hidup dengan cara yang lebih cepat dan efisien.¹ Dengan kemajuan zaman, teknologi telah memainkan peran penting dalam memudahkan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam transaksi jual beli. Misalnya, di sektor perdagangan, interaksi langsung antara pembeli dan penjual seperti yang terjadi di pasar konvensional tidak lagi diperlukan, karena transaksi dapat dilakukan dengan mudah melalui perangkat elektronik yang terkoneksi internet.²

Media sosial dapat dijangkau secara luas dan dengan biaya yang terjangkau, sehingga memungkinkan siapa pun untuk mempublikasikan konten, mengakses informasi, berkolaborasi, dan membangun hubungan. Negara kita ini sendiri mempunyai mencapai 160.000.000 pengguna media sosial yang aktif, mencakup sekitar 59% dari total populasi. Sementara itu, pengguna media sosial melalui perangkat mobile telah mencapai 142 juta atau sekitar 50% dari populasi.³ Munculnya berbagai situs e-

¹ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli *Online* Dalam Islam Dan Penerapannya Pada *E-commerce* Islam Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 1 (2020): hal. 59-64.

² Yudha Sri Wulandari, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli *E-commerce*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2. Desember 2018. Hlm 199-210

³ Monavia Ayu Rizaty, "Pengguna TikTok Dunia Capai 1,53 Miliar pada Kuartal III/2022", <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-tiktok-dunia-capai-153-miliar-pada-kuartal-iii2022>, diakses pada 23 Februari 2024.

commerce seperti Amazon, Alibaba, eBay, dan lain-lain menandakan peran internet yang semakin krusial dalam kegiatan ekonomi. Di Indonesia, perusahaan retail besar seperti Matahari Mall juga telah memperluas bisnis mereka dengan membangun situs mataharimall.com. Selain itu, beberapa layanan keuangan di Indonesia juga mengarah ke pasar internet untuk memperluas bisnis merek lakukan.⁴

Aplikasi TikTok, yang mengalami pertumbuhan pesat pada tahun 2020, telah memperkenalkan TikTok Shop sebagai platform untuk melakukan transaksi jual beli langsung melalui aplikasinya. Sejak adanya tiktokShop masyarakat menjadi lebih menyukai aplikasi tiktok di karenakan tiktokShop sendiri menawarkan barang-barang atau segala macam kebutuhan manusia dan juga dengan ongkir yang lebih murah dari platform *e-commerce* lainnya.⁵ Adanya persaingan perdagangan yang sangat ketat ini ternyata memiliki sisi negatifnya. Banyak umkm kecil atau usaha di pasaran yang tergerus dengan harga fantastis, seperti yang di katakan salah satu umkm yang berjualan perabotan rumah tangga “sejak ada TikTok Shop orang-orang sudah jarang yang beli dan semakin sepi”.⁶ Sebagian masyarakat sekarang memilih TikTok Shop di karenakan harga yang jauh lebih murah dan juga dapat di antar sampai depan rumah tanpa harus mengeluarkan uang transportasi.

⁴ *Ibid*, 51.

⁵ Siti Nur Azzura, “Harga di TiktokShop lebih murah? Ini perbandingannya dengan *E-commerce* lain” dalam <https://www.merdeka.com/uang/harga/-produk-di-tiktok-Shop-lebih-murah-ini-perbandingannya-dengan-e-commerce-lain-28474-mvk.html?screen=8>, di akses pada 13 maret 2024

⁶ Siti Maisaroh, (Pedagang), *Wawancara*, kediaman bu Siti Maisaroh, 24 Februari 2024.

Di karenakan itu TikTok *Shop* di tutup namun alasan lain TikTok *Shop* di tutup di karenakan Tiktok memiliki izin dari sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, tidak melibatkan perdagangan melalui sistem elektronik dari Menteri Perdagangan. Menurut peraturan terbaru, *Social commerce* adalah penyedia media sosial yang memberikan fasilitas bagi pedagang untuk menawarkan barang dan jasa. Namun, ada ketentuan yang melarang penyelenggara *social-commerce* untuk memfasilitasi pembayaran melalui platform mereka. Kementerian Perdagangan mengungkapkan kekhawatiran terkait penggunaan data pribadi oleh TikTok untuk kepentingan bisnis, yang dapat mempengaruhi pasar karena pengaturan algoritma media sosial.media.⁷ Sehingga *social commerce* seperti TikTok *Shop* harus bisa memiliki izin tersendiri .

Di tutupnya TikTok *Shop* ternyata memiliki dampak yang luar biasa terhadap pedagang dan afiliator tiktok *Shop* dimana mereka yang merasa sedih karena tiktok*Shop* penjualannya lebih tinggi daripada berjualan di *e-commerce* lainnya⁸ dampak penutupan TikTok *Shop* tidak hanya dirasakan oleh pelaku bisnis *e-commerce*. Survei juga menunjukkan kekecewaan dari kalangan pengguna TikTok yang merasa rugi dengan berakhirnya TikTok *Shop*. Mereka telah terbiasa dengan kemudahan berbelanja dan mengikuti

⁷Benedicta Prima, "Kenapa tiktok*Shop* di tutup?" dalam <https://amp.kontan.co.id/news/kenapa-tiktok-Shop-ditutup-ini-penjelasan-lengkap-nya-1>, di akses pada 13 maret 2024

⁸ Milla Nur Fitriani, (Penjual), *Wawancara*, 06 Februari 2024.

tren produk melalui platform tersebut.⁹ Dampak ini juga dirasakan oleh pelaku bisnis *e-commerce* yang mengandalkan *TikTok Shop* sebagai saluran penjualan utama mereka. Sehingga banyak affilior dan pedagang yang menyayangkan tutupnya *tiktokShop*. Namun di lain hal itu, banyak pedagang kecil maupun umkm yang merasa gembira karena tutupnya *tiktokShop* karena mereka menganggap tutupnya *tiktokShop* itu membuka peluang lagi untuk mereka.

TikTok Shop juga mampu membuat persaingan harga dengan usaha menengah mikro kecil sehingga *TikTok Shop* ini menjadi salah satu saingan jual beli di kelasnya. *TikTok Shop* ini juga mudah di akses ke masyarakat sehingga banyak yang menggunakan atau berbelanja di sana ternyata hal tersebut juga membuat dampak negative lingkup usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadikan penjualan serta produksi konvensional menjadi anjlok. Bisa di ketahui dampak dari permenag no 31 tahun 2023 masih banyak pedagang atau umkm kecil yang merasa semakin terkucilkan karena adanya *TikTok Shop* yang mengakibatkan kurangnya minat pembeli ke pedagang yang berada di pasar karena nilai jual beli yang berbeda jauh.

Penelitian yang di lakukan oleh Rafi Fahlawan (2020) dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Kaidah *Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah* Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Tengah Pandemi Covid-19” penelitian yang di lakukan oleh Rafi Fahlawan

⁹ Muh. Fathir Maulid Yusuf, Ilham Akbar Garusu, dkk, “Dampak Penutupan *TikTok Shop* Terhadap Pengguna Dan Pelaku Bisnis Dalam *E-commerce*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 2 No. 1, Januari 2024

berfokus pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Indonesia, sebagaimana diatur dalam KMA Nomor 494 Tahun 2020. Kebijakan tersebut membatalkan penyelenggaraan ibadah haji selama pandemi COVID-19, yang sesuai dengan prinsip pengelolaan oleh imam atas rakyat yang berorientasi pada kemaslahatan. Keputusan untuk membatalkan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan umum, khususnya bagi calon jamaah haji di tahun 2020. sesuai dengan prinsip *Tasharruf Al-Imam Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah*. Keputusan ini diambil karena mengandung manfaat yang nyata bagi masyarakat luas, terutama para calon jamaah haji tahun 2020.

Sedangkan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Agil Mutiara Jannah (2023) dalam skripsi yang ditulis beliau “Analisis Masalah Ibnu Asyur Terhadap Implementasi Peraturan Pada *TikTok Shop*” hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan Agil Mutiara Jannah berfokus pada Ibnu 'Āsyūr adalah seorang pemikir *maqāsid* di zaman modern yang dikenal dengan pendekatan progresifnya. Pendekatan ini dianggap relevan untuk mempelajari masalah-masalah atau fenomena yang ada di era milenial saat ini. Ibnu 'Āsyūr berpendapat bahwa prinsip *maslahah* merupakan faktor yang lebih dominan dalam pembentukan hukum dibandingkan dengan sumber hukum lainnya termasuk Al-Qur'an, hadis, dan *ijtihad*. Menurutnya, penetapan hukum harus berlandaskan pada *maslahah* yang mendukung kesejahteraan dan kebaikan umum..

Kedua penelitian terdahulu masih belum bisa menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Maka penulis akan memaparkan mengenai kebijakan pemerintah permendag no 31 tahun 2023 yang belum pernah di teliti sebelumnya **“Analisis Peraturan Menteri Perdagangan no 31 tahun 2023 Tentang TikTok Shop Prespektif Teori *Tasharraful Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah*”**

B. Definisi Operasional

Pemahaman yang tepat untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan pembaca, hal pertama yang penting adalah memberikan penjelasan mendetail mengenai pengertian dan makna istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini. “Analisis *TikTokShop* Prespektif Peraturan Menteri Perdagangan no 31 tahun 2023 dan Teori *Tasharraful Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah*”.

Beberapa istilah yang perlu di tegaskan dalam judul skripsi ini adalah:

1. Analisis

Analisis merupakan metode yang di gunakan untuk memahami suatu objek dengan cara mendetailkan strukturnya dan kemudian mengatur ulang elemen-elemennya untuk dianalisis lebih lanjut.¹⁰

2. Hukum Ekonomi Syariah

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Analisis”, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Analisis>, diakses pada 23 Desember 2023.

Ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah sesuai dengan ajaran Islam, yang diterapkan secara universal dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi dan finansial.¹¹

3. Tiktok Shop

TikTokShop adalah platform dalam aplikasi TikTok yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dan melakukan pembelian produk langsung tanpa meninggalkan aplikasi. TikTok Shop inisiatif untuk mengintegrasikan pengalaman berbelanja langsung ke dalam platform TikTok, di mana pengguna dapat menemukan, mengevaluasi, dan membeli produk dengan lebih mudah.

4. Peraturan Menteri Perdagangan no 31 tahun 2023

Peraturan Perdagangan Nomor 31 tahun 2023 mengatur mengenai izin, iklan, pembinaan, dan pengawasan bagi pelaku usaha di dalam sistem perdagangan elektronik, serta mendefinisikan istilah-istilah yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh implementasi peraturan tersebut terhadap platform *e-commerce*. tiktok prespektif Hukum Ekonomi Syariah , dimana yang menjadikan objek yaitu permendag no 31 tahun 2023, yang mana tiktokShop yang seharusnya platform *social commerce* seperti yang tertulis dalam

¹¹ Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ShopeePay Later", *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4 | Nomor 1 | Januari-Juni 2020

permendag no 21 ayat 3 yang hanya alat untuk berpromosi bukan untuk transaksi.

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Serangkaian potensi kendala yang muncul selama observasi, yang diidentifikasi melalui proses pengumpulan dan penilaian terhadap berbagai kemungkinan yang diperkirakan menjadi masalah. Diantaranya identifikasi dan batasan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Identifikasi Masalah

- a. Sesuai revisi permendag no 50 tahun 2020, yang sekarang menjadi permendag no 31 tahun 2023 pemerintah atur media sosial hanya fasilitasi promosi, bukan transaksi
- b. Keberadaan *TikTokShop* membuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atau pedagang di pasar menjadi sepi pembeli, karena masyarakat cenderung lebih memilih *TikTokShop* yang menawarkan harga yang sama dan pengiriman gratis ke rumah.
- c. Sejak *TikTokShop* berkolaborasi dengan Tokopedia, harga jual di *TikTokShop* naik, menyebabkan keluhan dari orang-orang.
- d. Menurut Pasal 21 Ayat 3, *social e-commerce* harus dipisahkan dari *social commerce*. Namun, *TikTok Shop*

hanya memiliki 75,01% saham Tokopedia¹², sehingga saat checkout di TikTok *Shop*, hanya sebagian gambar Tokopedia yang ditampilkan, tetapi pembayarannya tetap dilakukan di TikTok *Shop*.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi sebelumnya dan untuk menghindari penyimpangan dalam uraian observasi dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan perhatian pada masalah sebagai berikut:

- a. Penelitian tidak akan menganalisis perundang No. 31 tahun 2023 secara menyeluruh, fokus utama penelitian ini adalah tentang pasal no 31 pasal 1 ayat 17 dan pasal 21 ayat 3 bahwa *social commerce* tempat promosi bukan transaksi
- b. Penelitian akan berfokus pada kaidah *Tasharraful Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah* yaitu kebijakan pemerintah berdasarkan masalah untuk masyarakat pengguna Tiktok*Shop*

D. Rumusan Masalah

¹² Rizqi Rajendra, "TikTok Tebus Saham Tokopedia dari GOTO Rp345.246 per Lembar, Wajar atau Mahal?", dalam <https://market.bisnis.com/read/20231215/192/1724288/tiktok-tebus-saham-tokopedia-dari-goto-rp345246-per-lembar-wajar-atau-mahal> di akses pada 15 Desember 2023

Berdasarkan Mengacu pada deskripsi yang telah disampaikan, penulis akan menyusun dan menyajikan poin-poin utama dari permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2023?
2. Bagaimana Analisis Teori *Tasharraful Imam Ala Arriyah Manhutun Al Maslahah* terhadap permendag no 31 tahun 2023?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Dampak Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2023?
2. Untuk Mengetahui Analisis *Tasharraful Imam Ala Arriyah Manhutun Al Maslahah* terhadap permendag no 31 tahun 2023

F. Kegunaan Penelitian

Dengan mempertimbangkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif, baik secara teoretis maupun praktis. Diharapkan penelitian ini bermanfaat, sesuai dengan fokus utama yang telah ditentukan, adalah sebagai berikut:”

1. Menurut Sudut Pandang Teoritas dan akademis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah, yang nantinya dapat menambah atau memperbaiki teori-teori yang ada dan berfungsi sebagai referensi untuk masalah yang sama. Melalui pemeriksaan ini, dipercaya dapat menambah dan meningkatkan peruntungan ilmu pengetahuan dan pemikiran Islam. Selain itu, diharapkan akan memacu penelitian tambahan, sehingga proses evaluasi dapat terus berlanjut dan maksimal.

2. Secara Praktisi

Dalam ulasan ini, pencipta mencoba untuk memberikan balasan atas masalah sehubungan dengan pemeriksaan *tiktokShop* sesuai dengan sudut pandang prespektif permendag dan hipotesis masalah, sehingga nantinya klien dapat lebih mungkin memahami sistem aturan dan pedoman di panggung *TikTok Shop* apakah mereka sesuai pedoman dan hipotesis masalah, misalkan:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban dan memperluas pemahaman tentang implementasi peraturan di *TikTok Shop*, dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua pembacanya.

a. Bagi Pihak Pengguna (*Seller* dan *umkm*)

Dari hasil penelitian ini, penulis ingin memberikan informasi

dan jawaban baru untuk memberikan informasi dan jawaban baru untuk UMKM atau *merchant* TikTok *Shop* sehubungan dengan sistem pengaturan administrasi TikTok *Shop* agar *seller* dan UMKM tidak mengalami kemalangan.

b. Bagi Pihak Lain

Hasil untuk kepentingan pihak lain di harapkan dari penulisan ini seharusnya membantu dan memberikan referensi dan informasi baru tentang masalah ini bagi mahasiswa Sunan Giri Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian Terdahulu yang di tulis oleh Agil Mutiara Jannah. Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Masalah Ibnu Asyur Terhadap Implementasi Peraturan Pada Tiktok*Shop*” yang di ujikan dan di sahkan pada tahun 2023 di progam studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro¹³

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Agil Mutiara Jannah. Penulis tersebut berfokus pada masalah Ibnu Asyur terhadap Implementasi Peraturan pada Tiktok*Shop*. Pada skripsi ini, penulis mengkaji tentang Ibn 'Āsyūr adalah salah satu tokoh maqāṣid di masa lanjut yang memiliki penalaran moderat. Sehingga dirasakan

¹³ Agil Mutiara Jannah, “Analisis Masalah Ibnu Asyur Terhadap Implementasi Peraturan Pada Tiktok*Shop*”, (Skripsi—Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro)

berkonsentrasi pada isu atau kekhasan di era milenial ini akan lebih pas. Perspektif tentang masalah menurut Ibn 'Āsyūr adalah aturan mendasar dalam meletakkan hukum, di atas sumber-sumber sah lainnya seperti Al-Qur'an, hadits, dan ijtihad dan hukum harus diselesaikan berdasarkan pedoman masalah yang memajukan keuntungan dan kesopanan daerah setempat. Sementara masalah diakui sebagai faktor penting dalam menentukan hukum, ulama lain seperti Imam Ghozali, Al-Thufi, al-Syatibi, dan lain-lain menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada sumber-sumber lain dari hukum.

Persamaan dari penelitian yang di tulis oleh Agil Mutiara Jannah dan yang sedang di tulis adalah sama sama membahas *tiktokShop* tentang perkara yang membuat baik dan yang buruk tapi di tinjau dari masalah Ibnu Asyur. Dan terdapat juga perbedaan yang di tulis oleh Agil Mutiara Jannah dengan yang sedang di tulis yaitu analisis Masalah Ibnu Asyur Terhadap Implementasi Peraturan Pada *TiktokShop* sementara perbedaannya dengan penulis adalah penulis menggunakan teori *masalah dan mafsadah* dan peraturan menteri perdagangan No 31 tahun 2023

- 2) Penelitian Terdahulu yan di lakukan oleh Fajar Juniarto dalam skripsinya yang berjudul “ Bentuk *Maslahat* Dan *Mafsadat* Pada Fintech Berbasis Peer To Peer Lending Prespektif Maqashid Syariah” yang ajukan dan di ujikan pada tahun 2023 di Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta¹⁴

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Fajar Juniarto, penulis tersebut berfokus pengusaha kecil yang memulai dan mengelola bisnisnya sendiri sering menghadapi tantangan keuangan dan modal ketika mereka berusaha untuk mengembangkan usaha mereka. Sehingga perusahaan di bidang *finansial* membuat trobosan baru yaitu dengan lahirnya aplikasi *fintech peer to peer lending* atau pinjaman uang melalui platform *online*. *Peer to peer lending* merupakan model pembiayaan yang menggunakan teknologi sebagai dasarnya. *peer to peer lending* banyak memberikan manfaat ternyata *peer to peer lending* juga memberikan problematika dan permasalahan yang timbul pada masyarakat selaku konsumen pengguna jasa. Problematika yang di timbulkan itu seperti unsur penipuan serta pelanggaran dalam penagihan pinjaman terhadap konsumen, sampai pada gangguan privasi data peminjam. Oleh karena itu peneliti akan mengambil dan menerangkan data secara utuh untuk kemudian akan dikolerasikan dengan Analisa dari bentuk *Mashlahah* dan *Mafsadah* yang ditimbulkan dari perlakuan masyarakat yang telah menaruh diri untuk bertransaksi dalam fintech berbasis industri *peer to peer lending* di Indonesia.

¹⁴ Fajar Juniarto, “ Bentuk Maslahat Dan Mafsadat Pada Fintech Berbasis Peer To Peer Lending Prespektif “Maqashid Syariah”, (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

Persamaan yang di tulis oleh Fajar Juniarto dan yang sedang di tulis adalah sama sama menganalisis sebuah fenomena yang bisa mengakibatkan dampak baik dan buruk dengan mengambil teori *maslahah dan mafsadah*. Dan terdapat perbedaan yang di tulis oleh Fajar Juniarto adalah penulis memfokuskan penelitian terhadap analisa dari bentuk *Mashlahat* dan *Mafsadat* yang ditimbulkan dari perlakuan masyarakat yang telah menaruh diri untuk bertransaksi dalam *fintech* berbasis industri *peer to peer lending* di Indonesia.

- 3) Skripsi karya Rafi Fahlawan Judul "*Tinjauan Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Tengah Pandemi Covid-19*" adalah karya ilmiah yang ditulis dan dipertahankan pada tahun 2020 di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁵ Studi ini dilakukan oleh Rafi Fahlawan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya KMA No 494 Tahun 2020 yang membahas pembatalan pelaksanaan ibadah haji saat pandemi COVID-19, sesuai dengan prinsip *Tasharruf Al-Imam Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah*

¹⁵ Rafi Fahlawan, "*Tinjauan Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Tengah Pandemi Covid-19*", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

Menurut penelitian Rafi Fahlawan, fokusnya adalah pada kebijakan pemerintah Indonesia terkait pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020, sesuai dengan prinsip *Tasharruf Al-Imam Ala Al-Ra'iyali Manuthun Bi Al-Maslahah*. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat umum, terutama calon jamaah haji, di tengah situasi pandemi COVID-19.

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rafi Fahlawan dengan penelitian ini. Skripsi Rafi Fahlawan menggunakan teori *Tasharruf Al-Imam Ala Al-Ra'iyali Manuthun Bi Al-Maslahah*, sedangkan dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori masalah dan mafsadat. Fokus skripsi Rafi Fahlawan adalah pada implementasi aplikasi e-Litigasi dalam perkara perceraian dan analisis masalah mursalah terkait penggunaannya. Sedangkan skripsi ini memusatkan perhatian pada analisis terhadap implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 terhadap *TikTok Shop*.

Dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian tentang kebijakan pemerintahan bagi masyarakat berdasarkan masalah belum pernah di teliti.

H. Kerangka Teori

1. Teori *Tasharraful Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah*
 - a. Pengertian *Tasharraful Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah*

Dalam kaidah fiqih, disebutkan kaidah:

بالمصلحة منوط الرعية على الامام تصرف

Artinya: "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah"

Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebut dua hal terkait dengan ayat ini. Pertama, subjek ayat ini adalah para pemegang kekuasaan, termasuk Nabi Muhammad ﷺ, khalifah setelahnya, dan pemimpin-pemimpin setelah mereka. Kedua, ayat ini mengandung prinsip-prinsip hukum yang mengatur tanggung jawab para pemimpin, seperti amanah atas kekuasaan, penegakan hukum, perlindungan terhadap rakyat, dan menentang segala bentuk kezaliman.

Ayat ini menunjukkan dua prinsip dasar dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan: amanah dan keadilan. Amanah yang diberikan oleh rakyat melalui proses politik bukan sekadar kontrak politik biasa, karena dalam perspektif Al-Qur'an, kepemimpinan dianggap sebagai 'perjanjian ilahi' yang mewajibkan para pemimpin untuk menentang kezaliman dan menerapkan keadilan.

- b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Mengenai izin usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik :

- 1) *Social-Commerce* adalah penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur khusus untuk pedagang (*Merchant*) dapat memasang penawaran Barang dan/atau Jasa.
- 2) PPMSE dengan model bisnis *Social-Commerce* tidak diizinkan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran pada Sistem Elektronik mereka.

Teori ini di gunakan oleh penulis untuk menganalisis tentang *tiktokShop* yaitu tentang *Tasharraful Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah* yaitu kebijakan pemerintah bagi rakyat harus berdasarkan *maslahah*. *TiktokShop* ternyata memiliki dampak yang bermanfaat bagi penjualnya dan merugikan pada pesaing bisnisnya yaitu pedagang umkm. Selain itu, Peraturan Menteri perdagangan no 31 tahun 2023. Pasal 1 ayat 17 dan pasal 21 ayat 3 juga di gunakan oleh penulis dalam menganalisis tentang *social commerce* hanya fasilitas promosi bukan bertransaksi.¹⁶

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang mengklasifikasinya sebagai penelitian lapangan, sehingga data utamanya didapatkan melalui pengamatan langsung dan sumber data

¹⁶Peraturan Menteri Perdagangan no 21 ayat 3 tahun 2023 tentang Persyaratan Melakukan Kegiatan Usaha

lapangan.¹⁷ Fokus utama Penelitian lapangan ini pada pemahaman mendalam tentang konteks dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Metode ini sering dikaitkan dengan penelitian terapan.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian digunakan untuk menggambarkan realitas atau kualitas saat ini dari populasi tertentu dengan cara yang tulus dan hati-hati secara efisien. Wawancara langsung dengan informan merupakan sumber utama data dalam penelitian ini. Sehingga, peneliti akan berbicara langsung dengan orang-orang di TikTok *Shop* yang terlibat langsung dalam prosesnya. Metode deskriptif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengamatan dan deskripsi fenomena alamiah. Dalam metode ini, peneliti tidak menguji teori, tetapi lebih berorientasi pada menggambarkan apa yang terjadi dalam situasi nyata. Penelitian bertindak sebagai pengamat.¹⁹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer mengacu pada literatur yang berisi informasi ilmiah terbaru atau terkini, serta definisi baru mengenai fakta yang sudah diketahui ide tertentu. Data primer juga merupakan data yang diperoleh

¹⁷ Purnomo Setiady, Akbar Husaini Usman, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 4.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Masyhuri, M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 46.

langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya yang akan di olah menjadi sebuah penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam praktik di TikTok *Shop* salah satunya yaitu @Millanurfitriani dan @Diyyy_2 dan juga salah satu pelaku usaha umkm yaitu Ibu Siti Maisaroh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti. Contohnya termasuk karya ilmiah, dokumen perusahaan, atau dokumen pemerintah. Data ini berisi informasi yang telah dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain sebelumnya. Data sekunder mencakup dokumen resmi dan buku-buku. Peneliti memperoleh data sekunder dari buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data proses di mana peneliti memperoleh informasi atau data yang diperlukan untuk keperluan penelitian. Dalam konteks ini, ada beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, antara lain:²¹

a. Observasi

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 51.

²¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan Pertama, 2006), h. 120.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena atau perilaku pada objek penelitian. Metode ini sering digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan perilaku manusia, proses kerja, atau gejala alam. Observasi dapat dilakukan secara langsung (dalam situasi nyata) atau melalui pengamatan terhadap rekaman atau dokumen. Keuntungan dari metode observasi adalah memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena secara langsung tanpa memengaruhi atau mengubah situasi yang diamati. Namun, observasi juga memiliki keterbatasan, seperti subjektivitas peneliti dan potensi bias pengamatan.

b. Wawancara mendalam (*depth interview*)

Wawancara adalah interaksi lisan antara dua orang atau lebih. Wawancara merupakan proses tanya jawab yang melibatkan informasi dari dua orang atau lebih. Pertanyaan dan jawaban untuk memperoleh informasi dari individu-individu yang dianggap memiliki pengetahuan tentang masalah yang sedang diteliti, seperti pemilik usaha dan pembeli.

c. Dokumentasi adalah metode pengambilan data yang melibatkan penggunaan dokumen-dokumen sebagai sumber informasi. Data yang di kumpulkan dengan metode dokumentasi cenderung bersifat sekunder karena di peroleh dari dokumen yang telah ada sebelumnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian, metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Analisis kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.²² Setelah Data yang diperoleh bersifat deskriptif dan tidak terukur secara kuantitatif. Peneliti akan menggali makna dari data dengan memperhatikan konteks, pola, dan hubungan antara informasi yang ada.

Dari hasil tersebut, kesimpulan atas permasalahan penelitian ini diperoleh dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif, yaitu proses penalaran yang menghasilkan kesimpulan umum dari bukti atau data spesifik yang diamati atau dikumpulkan. Sebaliknya, pendekatan berfikir deduktif dalam skripsi ini mencakup penggunaan teori atau kerangka konseptual yang ada sebagai landasan untuk menganalisis data yang telah terkumpul. Analisis data kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian, yang diungkapkan dalam kata-kata yang dapat dipahami.

J. Sistematika Pembahasan

Bab I Dalam bagian ini, akan dijelaskan garis besar skripsi dalam bentuk bab-bab yang saling berhubungan secara logis. Bab-bab ini mendukung dan mengarah pada jawaban pokok permasalahan yang

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 48

diajukan. Penelitian ini disusun secara sistematis dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

Pendahuluan dalam penelitian memuat komponen-komponen esensial yang mengarahkan pembaca ke substansi masalah yang diteliti. Ini mencakup latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah sebagai fokus, tujuan penelitian untuk pencapaian yang diinginkan, manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka untuk dasar teoritis, kerangka teoritis sebagai landasan, metode penelitian termasuk pendekatan pengumpulan data dan analisis, serta sistematika pembahasan untuk struktur penulisan yang jelas.

Bab II adalah landasan teori, memaparkan teori yang digunakan dalam menganalisis analisis peraturan menteri perdagangan no 31 tahun 2023 terhadap *tiktokShop* yang merugikan umkm prespektif Hukum ekonomi syariah . Dengan menggunakan teori akad maslahah dan mafsadah yang menguraikan Pengertian akad, dasar hukum, rukun dan syarat akad masalah dan mafsadah.

Bab III Deskripsi yang berisi hasil penelitian tentang gambaran secara umum tentang analisis *tiktokShop* prespektif permendag no 31 tahun 2023 dan teori maslahah.

Bab IV memuat temuan dan analisis. Analisa terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan peneliti ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Masalah yang akan dijawab berdasarkan analisis data

yang ditemukan: analisis permendag no 31 tahun 2023 tentang *social commerce* tiktokShop.

Bab V dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang berhasil ditemukan pada penelitian ini yang merupakan ringkasan jawaban atas rumusan masalah, serta berisi saran dan rekomendasi yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

